



**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 87/DIKTI/Kep/2000**

Tentang

**PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
DI UNIVERSITAS LAMPUNG**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Magister yang berkualifikasi dalam bidang Manajemen, perlu penyelenggaraan Program Studi Magister Manajemen;
  - b. bahwa Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Magister Manajemen pada Universitas Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999,
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 73 Tahun 1966,
    - b. Nomor 44 Tahun 1974,
    - c. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen,
    - d. Nomor 85/M Tahun 1999;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/lambahannya,
    - b. Nomor 0432/O/1992;
    - c. Nomor 036/U/1993;
    - d. Nomor 056/U/1994;
    - e. Nomor 222/U/1998;
    - f. Nomor 51/D/O/1998;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Program Studi Magister Manajemen pada Universitas Lampung.
- Kedua** : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Magister (S 2).
- Ketiga** : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister Manajemen disingkat M.M. yang penggunaannya dilempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat** : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.
- Kelima** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 April 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 802

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Pendidikan Nasional,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional,
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Semua Sekretaris Ditjen, Ditjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas,
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti,
8. Semua Koordinator Kopertis,
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas,
10. Badan Kepegawaian Negara.

